

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964
TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN DI KOTA MAKASSAR**

Muh. Rusdi Natsir (1161040063)

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: rusdinatsir@al-badar.net

ABSTRAK. *“Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Makassar”*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Irsyad Dahri sebagai pembimbing 1 dan Mustari sebagai pembimbing 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Implementasi Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu lintas Jalan di Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan namun jumlah besaran santunan tidak sesuai dengan apa yang telah diderita oleh korban. 2) Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar sudah cukup baik. Akan tetapi ditemukan ketidak tahuan dan ketidak puasan korban kecelakaan terhadap dana santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Hal ini menggambarkan bahwa (1) masih kurangnya sosialisasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar mengenai pemberian dana santunan kepada masyarakat, khususnya yang di pelosok-pelosok Desa. (2) Dengan melakukan jemput bola ke Kantor Lalu Lintas Polres dan Rumah Sakit setempat untuk mendapatkan data kecelakaan yang telah terjadi dianggap sudah maksimal dalam mengupayakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kata Kunci: Kecelakaan, Dana Santunan, PT. Jasa Raharja.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia sehari-hari senantiasa diwarnai oleh resiko-resiko, seperti resiko kecelakaan, kebakaran, pencurian, perampokan atau penjarahan. Tingginya angka kecelakaan, kejahatan dan kerusakan membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya asuransi. Setiap manusia harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, di sana akan

dianut prinsip bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula keagairahan sosial kontrol. Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial sebagai mana di tetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termaksud di atas. Bagi penumpang, perlindungan demikian ditampung oleh dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang menurut Undang-undang No. 33 tahun 1964. Sedang yang akan jadi fokus dana pertanggung jawaban ini adalah publik sebagaimana yang di atur menurut Undang-undang No. 34 Tahun 1964. Berdasarkan keterangan di atas, dari iuran-iuran wajib tersebut dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan. Ditinjau lebih lanjut, Undang- undang No. 34 Tahun 1964 ini bersifat kuratif yakni pengelolaan dana pertanggung jawaban kecelakaan baru diberikan setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Tingginya angka kecelakaan menjadi alasan utama undang- undang ini tidak lagi sesuai untuk kondisi saat ini. Disebutkan pada tahun 2002 terdapat 30.000 jiwa melayang akibat kecelakaan, luka berat 450.000 orang, dan luka ringan mencapai 2.100.000 orang. Faktor penyebab kecelakaan ini bersumber dari perilaku berkendara yang tidak disiplin (80-90%), faktor kendaraan (4%), faktor jalan (3%), dan faktor lingkungan (1%). Data Kepolisian RI tahun 2009 menyebutkan sedikitnya terjadi 57.726 kasus kecelakaan di jalan raya sehingga dalam 9,1 menit sekali terjadi satu kasus kecelakaan. Dari jumlah tersebut, total korban meninggal dunia di lokasi mencapai 28 ribu orang.¹ Selama tahun 2014 terdapat 3.178 korban, yang terdiri dari meninggal dunia sebanyak 43 korban, luka berat sebanyak 2.671 korban, luka ringan sebanyak 70 korban, cacat tetap 2 korban dan langsung dikubur 4 korban.² Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT. Jasa Raharja (Persero) santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan bermotor. Di dalam praktek bahwa berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin dirasakan oleh masyarakat atas akibat dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaan muncullah jenis-jenis pertanggung jawaban baru di luar dari pertanggung jawaban yang disebutkan di dalam KUHD, yang kesemuanya dapat kita golongkan ke dalam salah satu golongan besar yaitu Pertanggung jawaban Kerugian. PT.

¹ Agung, "Asuransi Kecelakaan Belum Jamin Semua Pengguna Jalan". 19 Agustus 2016. <https://ugm.ac.id/id/berita/3086-asuransi.kecelakaan.belum.jamin.semua.pengguna.jalan>

² Wulandari, Safitri. "Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan". 19 Agustus 2016. http://digilib.uin-suka.ac.id/20745/1/11340006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi dimana salah satu produk asuransi pada PT. Jasa Raharja yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk asuransi kerugian Jasa Raharja, sejalan dengan diterbitkan UU NO.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU NO.33 Tahun 1964 dan UU NO. 34 Tahun 1964. Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotongroyong. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Pasal 4 ayat (1) yaitu : “Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah”. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya. PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggung jawaban kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun luka ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak di bidang asuransi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam kegiatannya adalah menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, serta menyalurkan kembali melalui santunan asuransi jasa raharja. Asuransi Jasa Raharja ini dimaksudkan untuk mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Pengutipan iuran wajib dilaksanakan pada setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran

wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut, sedangkan pengutipan pada sumbangan wajib diambil pada saat pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Asuransi Kerugian ini memiliki beberapa faedah atau manfaat diantaranya adalah *pertama*, santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan. *Kedua*, santunan kematian. *Ketiga*, santunan cacat tetap.³ Akan Tetapi, kenyataannya di dalam masyarakat modern ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal akan adanya dana santunan tersebut. Sehingga yang terjadi di lapangan, masyarakat menanggung sendiri biaya kecelakaan yang dialaminya dan bahkan tidak jarang di antaranya malah membebankan biaya kecelakaan kepada si penyebab kecelakaan. Minimnya informasi dan kurangnya kemampuan perusahaan asuransi meyakinkan masyarakat bahwa program asuransi adalah tindakan bijaksana dan menguntungkan serta tidak adanya sosialisasi yang sampai di telinga mereka menjadi penyebab utama akan ketidaktahuan perihal santunan tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang mengetahui perihal santunan tersebut pun juga beranggapan bahwa memerlukan waktu yang sangat lama dan proses yang panjang dalam pengurusan santunan tersebut. Berdasarkan keterangan diatas, maka saat ini kinerja perusahaan PT. Jasa Raharja dapat dikatakan kurang maksimal dalam melayani masyarakat. Di perlukan usaha lebih lagi agar masyarakat mengetahui dan paham betul perihal santunan tersebut. Kecelakaan lalu lintas jalan tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga berdampak pada kerugian ekonomi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pengertian kecelakaan dalam Standar Polis asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor adalah tabrakan atau benturan kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang berada di luar kendaraan bermotor. Santunan adalah Dana yang dikeluarkan oleh suatu instansi untuk diberikan kepada korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.⁴

B. Pihak Yang Berhak Mendapatkan Dana Santunan

Korban yang berhak atas dana santunan, menurut UU. No.34 Tahun 1964 Jo PP.No.18 Tahun 1965, adalah pihak ketiga yaitu : 1). Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. 2). Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan

³ Safitri. Op. Cit.

⁴ Mellidawati, "Komputerisasi Pembayaran Dana Santunan Pada Masyarakat Di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Bumi". 30 September 2016.

<https://asep0701.files.wordpress.com/2011/02/lengkap-lagi.doc>

bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

C. Prosedur Pemberian Dana Santunan

Setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada dalam ruang lingkup jaminan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, berhak mendapatkan dana santunan.

D. Gugurnya Hak Dana Santunan (Daluarsa)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, bahwa hak atas dana santunan menjadi gugur (Daluarsa) dalam hal : 1) Jika tuntutan pembayaran dana santunan tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan. 2) Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan yang berwenang, dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana santunan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan. 3) Jika hak atas dana santunan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

E. Pengertian Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*Verzekering*" yang berarti pertanggungjawaban. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek Van Koophandle*, bahwa "asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungjawaban, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)".⁵ Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungjawaban itu merupakan suatu perjanjian yang dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain. Pihak pertama ini yang potensial mempunyai resiko biasanya disebut sebagai tertanggung. Sedangkan pihak yang lain yaitu pihak yang bersedia menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi biasanya disebut sebagai penanggung (perusahaan asuransi).

F. Tujuan Asuransi

Asuransi itu mempunyai tujuan yaitu, mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain untuk mengambil resiko mengganti kerugian. Lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko kekurangan nilai benda-benda itu adalah beberapa orang

⁵ Prakoso, Djoko. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. 4. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 1

dari pada satu orang saja. Orang yang menerima resiko, yang disebut penanggung bukanlah semata-mata melakukan itu demi prikemanusiaan saja dan bukanlah pula bahwa dengan tindakan itu mereka menjadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa itu.⁶ Di samping itu, adapun tujuan lain dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut : 1) Tujuan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. 2) Tujuan tertanggung yang dimaksudkan itu ialah sebagai berikut : a) Untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya dan harta miliknya. b) Untuk mendorong keberaniannya mengikatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar pula, karena resiko yang besar itu ditanggung oleh penanggung. 3) Tujuan penanggung dalam asuransi atau pertanggungan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu : a) Tujuan Umum yaitu : Memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu. b) Tujuan Khusus adalah : Meringankan resiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih resiko yang dihadapi, menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya serta mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Bangsa dan Negara.

G. Sifat Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan di samping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari hukum Berat, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut :⁷ 1) Sifat Perjanjian Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (*Boyzondere Over Komst*), yaitu suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji terhadap orang lain atau lebih (pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 2) Sifat timbal balik (*Weder Kerige*) Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal balik (*Weder Kerige Overeen Komst*), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak terjamin berjanji akan membayar sejumlah uang asuransi (premi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi. 3) Sifat Konsensual Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (pasal 251 KURD). 4) Sifat Perkumpulan Jenis asuransi yang

⁶ Volman, A.F.A. 1953. *Het Ned Handelsrecht*. Hal. 352

⁷ Prodjodikoro, Wiryono. 1979. *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, hal 10

bersifat perkumpulan (Vereeninging) adalah asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota. Asuransi seperti ini disebutkan dalam pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya. Perkumpulan asuransi itu sendiri diatur dalam Pasal 1635, 1654 dan 1655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Perkumpulan asuransi dapat bertindak kedalam dan keluar. Kedalam dapat mengadakan persetujuan asuransi dengan para anggota selaku terjamin, dan keluar dengan perbuatan hukum lainnya, persetujuan ini takluk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), baik dengan anggota sendiri maupun dengan orang lain. 5) Sifat Perusahaan. Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin. Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.

H. Polis dan Premi Didalam Asuransi

Polis merupakan akta yang dibuat secara tertulis sebagai suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan) antara pihak yang mengadakan perjanjian. Polis mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, meskipun bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung. Polis dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagaimana diatur pada pasal 256 ayat tiga berbunyi; “Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung”. Premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung. Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya. Hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran⁸. Pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

I. Objek dan Subjek Asuransi

Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan subjek dan merupakan suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian. Sehingga hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban (debitor) terhadap pihak mana yang berhak (kreditor). Mempunyai hak adalah merupakan objek dalam hubungan hukum mengenai perjanjian. Yang dipergunakan pada umumnya dalam suatu hubungan perjanjian adalah harta benda seseorang atau tepatnya harta benda atas miliknya pribadi, misalnya ; rumah, bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Ada tiga hal yang dapat didipertanggungkan (obyek asuransi),

⁸ Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1980. *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Liberti, hal. 41

yaitu : 1) Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan. 2) Hak milik atas benda. 3) Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang. Obyek pertanggung jawaban dikenal pula dengan sebutan "*Kepentingan*". kepentingan merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa, bila pada waktu pertanggung jawaban seorang tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggung jawaban, penanggung jawab tidak wajib memberi ganti rugi. Dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan, bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :⁹ 1) Dapat dinilai dengan sejumlah uang (*op geld waardeerbaar*). 2) Dapat diancam oleh macam bahaya (*aan gevaar or derheving*) 3) Tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jadi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (KUHD) bisa disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi, yaitu : 1) Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan resiko atas harta bendanya, atas peralihan resiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi. 2) Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggung yang memberi ganti rugi.

3. KERANGKA KONSEP

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu undang-undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Di sebutkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan yaitu setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu. Dalam hal ini, lebih membahas tentang implementasi undang-undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Untuk itu, proposal ini akan menganalisis, bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Tentunya didalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan-hambatan atau kendala-kendala. Maka dari itu, butuh pemecahan atas masalah yang di sebabkan oleh hambatan-hambatan tersebut.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu

⁹ Djoko. op. cit. p. 83

pengujian secara rinci terhadap, suatu latar, subyek, satu tempat penyimpanan, atau satu peristiwa tertentu. Pada penelitian ini menitikberatkan pada studi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Makassar (Studi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan).

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 10 ayat 1 menerangkan bahwa setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

b. Laporan Polisi

Pasca terjadinya kecelekaan lalu lintas jalan, tahap yang harus dilalui adalah membuat laporan kepada polisi lalu lintas. Dalam hal ini, polisi lalu lintas akan menerima laporan dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kemudian membuat laporan kronologi kecelakaan lalu lintas jalan. Selanjutnya berita acara perkara akan dibuatkan untuk menjadi rujukan yang akan dibawa oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagai bagian dari kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan untuk mengurus dana santunan dari PT. Jasa Raharja

c. Akibat Yang Timbul Dari Kecelakaan

Setelah kepolisan mengeluarkan laporan kecelakaan pihak pemohon dianjurkan meminta surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit terkait sebagai kelengkapan berkas persyaratan administrasi. Selanjutnya, setelah dianggap sudah terpenuhi dan diterima oleh pihak PT. Jasa Raharja, maka selanjutnya permohonan pengajuan dana santunan tersebut akan dikaji dengan memperhatikan akibat yang timbul dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut sebab besaran dana santunan yang diberikan itu berbeda-beda jumlahnya. Adapun besaran jumlah dana santunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1) Untuk Meninggal Dunia yang memiliki ahli waris besaran jumlah dana santunan yang terima maksimal sebesar Rp. 50.000.000. 2) Untuk yang menderita Cacat Tetap jumlah dana santunan yang diterima maksimal sebesar Rp. 50.000.000. 3) Untuk Biaya Pengganti Perawatan dan Pengobatan Jumlah dana santunan yang diterima maksimal sebesar Rp. 20.000.000. 4) Untuk Biaya Penguburan (bagi yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris) jumlah dana santunan maksimal sebesar Rp. 4.000.000.

B. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan Dalam Pemberian santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari resiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas

atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Penyelenggara. Dana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas terhadap kerugian-kerugian yang timbul karena adanya kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan untuk meningkatkan besar santunan kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan peraturan baru ini, santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100% tanpa diikuti dengan kenaikan iuran/sumbangan. Peningkatan santunan dimaksud termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Terdapat manfaat baru yang diberikan kepada korban kecelakaan. Pemerintah menganggap perlu untuk memberikan manfaat baru berupa penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan dan biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Pemberian manfaat baru tersebut, berupa: 1) Penggantian biaya pertolongan pertama paling besar Rp.1.000.000,00. 2) Penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan paling besar Rp.500.000,00. Kenaikan besar santunan kepada korban kecelakaan tidak diikuti dengan kenaikan besar Iuran Wajib (IW) maupun Sumbangan Wajib (SW) sebagai wujud kehadiran Negara untuk memberikan perlindungan kepada segenap warga negara Indonesia. Kebijakan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) Selama delapan tahun terakhir, jumlah penumpang umum dan jumlah kendaraan bertambah secara signifikan. Di saat yang bersamaan proporsi jumlah penumpang yang mengalami kecelakaan atau jumlah korban kecelakaan lalu lintas jalan cenderung menurun. 2) Proyeksi keuangan yang disusun oleh PT. Jasa Raharja (Persero) menunjukkan bahwa ketahanan data yang tersedia masih memadai untuk memberikan santunan, meski besaran iuran wajib kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan tidak mengalami kenaikan. 3) Walaupun kebijakan ini dapat membawa konsekuensi berkurangnya jumlah keuntungan dan jumlah dividen PT. Jasa Raharja (Persero) yang harus disetor ke kas negara untuk jangka pendek, namun pemberian perlindungan yang memadai yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kemampuan daya beli masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017, diatur perubahan mekanisme pengenaan denda keterlambatan

pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari semula dikenakan flat rate (tarif tetap) sebesar 100% dari kewajiban pembayaran SWDKLLJ dengan nilai maksimal Rp.100.000,00,00 menjadi progressive rate (tingkat progresif) dengan nilai maksimal Rp.100.000,00. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Terlambat 1-90 hari dikenakan denda sebesar 25%. 2) Terlambat 91-180 hari dikenakan denda sebesar 50%. 3) Terlambat 181-270 hari dikenakan denda sebesar 75%. 4) Terlambat lebih dari 270 hari dikenakan denda sebesar 100%.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan namun jumlah besaran santunan tidak sesuai dengan apa yang telah diderita oleh korban.
2. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar sudah cukup baik. Akan tetapi ditemukan ketidak tahuan dan ketidak puasan korban kecelakaan terhadap dana santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan. Hal ini menggambarkan *pertama* bahwa masih kurangnya sosialisasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan mengenai pemberian dana santunan kepada masyarakat, khususnya yang di pelosok-pelosok Desa. *Kedua* dengan melakukan jemput bola ke Kantor Lalu Lintas Polres dan Rumah Sakit setempat untuk mendapatkan data kecelakaan yang telah terjadi dianggap sudah maksimal dalam mengupayakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djalil, R, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 16, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Bahri, Zaimul, 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*. Cet. 1 Bandung : Angkasa.
- Hartono, Sri Rejeki, 1997. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyim, Farida, 2011. *Hukum Dagang*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika,
- Indonesia, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Terj. R. Subekti, Cet. 23, Jakarta : Pradaya Paramita.
- Indonesia. *Undang-undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 131.
- Kansil, C.S.T. 1994. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmudin, 2010. Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Cet. 10, Bandung: Refika Aditama.

- Muhammad, Abdulkadir, 1999. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, 1998. *Sudikno Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- “Menyiasati Resiko Lwat Asuransi “, Kompas, 17 Februari 2002.
- Prakoso, Djoko, 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 4, Jakarta : Rineka Cipta.
- Poedjosoebroto, Santoso. 1980. *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa DinIndonesia*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi DinIndonesia*, Jakarta: Intermedia
- Sudiyono, Anas, 2003 *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, Sentoso, 2001. *Hukum Dagang*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1980. *Hukum Pertanggungjawaban*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Soekardono, R. 1993. *Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 9, Jakarta; Dian Rakyat.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta : UI Press.
- S. Irsyad Dhahri, 2013. *Retrospectivity and Human Rights in Indonesia*, Cet.10.No.2. Hal. 340 Indonesia : J. Int'l Law.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang -Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Internet

- Asep0701.files.wordpress.com/2011/02/lengkap-lagi.doc*, diunduh pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 11.00 WITA.
- Google.com(*p21din.blog.com/files/2011/04/pengertian-asuransi.doc*), diunduh pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 13.00 WITA.
- http://asuransibinagriya.blogspot.com/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-pengendalian.html*, diunduh pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 10.00 WITA
- http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/hukum-asuransi*
- http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-asuransi-umum-tujuan.html*, diunduh pada tanggal 1 April 2017 pukul 14.00 WITA
- http://www.jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/profil-perusahaan*, diunduh pada tanggal 1 April 2017 diunduh pukul 14.30 WITA
- http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/indjil10{\&}div=23{\&}id={\&}page=* *http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/301*.